



P U T U S A N

Nomor 66/Pdt/2015/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **TJAHYA SETIAWAN**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AA Gede Ngurah Cakranegara, Kota Mataram ;
2. **ALVIN LOE**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No. 15 Cakranegara, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :
 1. **MUCHTAR MOH.SALEH, SH.** Advokat ;
 2. **HIJRAT PRIYATNO, SH.MH.** Advokat;
 3. **ABDUL HANAN, SH.** Advokat ;
 4. **SAHLAN MOH. SALEH, SH.** Advokat, kesemuanya sama beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 12 Taman Baru, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/SK.PDT/ADV.MT/2014 tanggal 24 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Mei 2014 dengan Register Nomor : 139/SK.PDT/2014/PN.MTR, semula sebaga Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA**

PEMBANDING ; -----

M E L W A N :

1. **H.MUH. NATSIR**, bertempat tinggal di Jalan Melur No. 3, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 1** ;
2. **ARIFIN SYARIF**, bertempat tinggal di RT.9, Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. MUHAMAD ALI**, bertempat tinggal di Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 3** ;
4. **SAHRAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 4** ;
5. **MUHAMAD IHSAN**, bertempat tinggal di Sukaraja Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 5** ;
6. **MAESARAH**, bertempat tinggal di Jalan Panji Anom No. 6, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 6** ;
7. **FARHAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 7** ;
8. **MARWAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 8** ;
9. **NY. TASIAH SYARIF**, bertempat tinggal di Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram, oleh karena telah meninggal dunia maka diwakili oleh ahli warisnya yaitu Tergugat 2 s/d Tergugat 8, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 9** ;
10. **AMAAQ HALILUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.02 Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam tingkat banding **Tergugat 10** memberikan kuasa kepada ;
 1. **AKMALUDDIN, SH. M.H.** Advokat ;
 2. **H. MAHSAN, SH.M.Hum.** Advokat;
 3. **H. AS'AD, SH.M.H.** Advokat ;
 4. **AL MUZANNI, SH. M.H.** kesemuanya Advokat, pada Kantor Advokat “ **SANAK** “ Beralamat di Jalan Panca Usaha No. 22 C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Ckranegara Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 02 Juni 2014 dengan Register Nomor : 159/SK.PDT/2014/PN.MTR, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 10** ;

11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,
beralamat di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 11 selanjutnya disebut sebagai :
----- **PARA**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 66/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 12 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Juni 2015 Nomor 66/Pdt/2015/PT.Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 05 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 Mei 2014 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2014/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 memiliki tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.79, gambar situasi tanggal 8-12-1980, No.1697/1980, terletak di dahulu di Desa Batulayar, sekarang Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, bekas pipil No. 1671 persil No. 11 klas III, seluas 13.412 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : kali
- Sebelah Barat : Tanah Alvin Loe
- Sebelah Selatan : Kali

Yang selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBJEK SENGKETA I**

Hal 3 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat 2 memiliki tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.800, gambar situasi tanggal 1-2-1996, No.155/1996, seluas 9.950 M2, terletak di dahulu Desa Batulayar, sekarang Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : gunung
- Sebelah Timur : tanah Tjahya Setiawan
- Sebelah Barat : Bendar
- Sebelah Selatan : kali

Yang selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBJEK SENGKETA II**

3. Bahwa tanah objek sengketa 1, Penggugat 1 peroleh dengan melalui jual beli dengan Tergugat 1 yang dilakukan berdasarkan jual beli dihadapan PPAT MUDMAINAH LUCIA MARCIA DIAZ, SH. sesuai Akta Jual Beli No.50/2003. Tanggal 28-5-2003.

4. Bahwa tanah objek sengketa II, Penggugat 2 peroleh dengan melalui jual beli dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat, 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, dihadapan Notaris /PPAT PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, SH. sesuai Ikatan Jual Beli No. 85, tanggal 19 April 1997 Jo. Surat Kuasa No.86, tanggal 19 April 1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, SH.

5. Bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II adalah dalam satu kompleks / lokasi.

6. Bahwa Tanah objek sengketa 1 maupun tanah objek sengketa II tetap Penggugat 1 dan Penggugat 2 kuasai dan miliki mulai sejak terjadinya jual beli tersebut di atas sampai dengan sekarang bahkan pajak-pajaknyapun Penggugat 1 dan Penggugat 2 tetap membayarnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat 10 yang berkerjasama dengan tergugat 11 hendak mengakui dan mengambil tanah objek sengketa 1 dan tanah objek sengketa II milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut di atas, sesuai dengan suratnya tertanggal 16 April 2014 No. 81/52.01.600/IV/2014. Yang meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Objek Sengketa I dan II yang telah Penggugat beli secara syah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960, maka oleh karena itu Para penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi.
8. Bahwa jual beli terhadap tanah objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, tergugat 8, Tergugat 9, dilakukan dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka menurut hukum Para Penggugat harus dilindungi hak keperdataanya terhadap tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa 1 dan tanah objek sengketa II adalah sertifikat yang syah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum berlaku.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang dibuktikan dengan jual beli dilakukan dihadapan PPAT sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka dengan gugatan ini Para Penggugat memohon agar Tergugat 11 untuk tetap mengakui dan membenarkan Sertifikat Tanah objek sengketa 1 dan tanah objek sengketa II sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat 11 dengan cara paksa telah menguasai tanah objek sengketa 1 dan objek sengketa II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat maka mohon agar memerintahkan / menghukum Tergugat 11 untuk mengosongkan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
11. Bahwa dengan sikap dan tingkah polah Para Tergugat Penggugat sangat dirugikan untuk ini Para Penggugat menuntut ganti rugi pada Para tergugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng.
12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Para Tergugat mohon dihukum untuk membayar dwangsom (uangpaksa) sebesar Rp.500.000.- /hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat ini agar Para tergugat tidak ingkar terhadap seluruh isi putusan dalam perkara ini mohon diletakan sita jaminan (CB) yang permohonannya akan diajukan dalam permohonan tersendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah pembeli yang beritikad baik terhadap tanah objek sengketa 1 dan tanah objek sengketa II.



3. Menyatakan hukum syah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No.50/2003. Tanggal 28 -5-2003, yang dibuat dihadapan PPAT MUDMAINAH LUCIA MARCIA DIAZ, SH. dan Ikatan Jual Beli No. 85, tanggal 19 April 1997 Jo. Surat Kuasa No.86, tanggal 19 April 1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, SH.
4. Menyatakan hukum syah dan berkekuatan hukum berlaku Sertifikat tanah objek sengketa 1 dan Sertifikat tanah objek sengketa II.
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti rugi Para Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang dibayar secara tanggung renteng.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom Rp. 500.000, / hari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram.

Hal 7 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
11. Dan apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 10 telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat tidak jelas, rancu, inkonsisten dan tumpang-tindih (obscuur libel) terbukti :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk gugatan komulasi yaitu komulasi subyektif dan komulasi obyektif. Dalam gugatan diakui Para Penggugat memiliki tanah sendiri-sendiri dan membeli sendiri-sendiri dari orang yang berbeda serta tidak memiliki keterkaitan dan relevansi antara satu dengan lainnya. Formulasi gugatan yang demikian itu menurut hukum tidak boleh dikomulasikan dalam satu perkara, semestinya harus diajukan gugatan secara sendiri-sendiri dalam perkara yang terpisah, sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 yang pada intinya menyatakan “ **...sawah – sawah tersebut bukan milik seorang lagi, maka masing-masing pemiliknya secara sendiri - sendiri harus menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah sengketa dalam perkara yang masing-masing berdiri sendiri...**”.
2. Bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan “**gugatan Pengesahan Jual Beli**”, yang termasuk dalam kualifikasi gugatan voluntair (permohonan tanpa sengketa). Dengan demikian para tergugat tidak memiliki legal



standing untuk digugat dalam perkara a quo yang berbentuk gugatan contentiuse, lebih-lebih lagi dalam petitum gugatan point 6,7 dan 8 menuntut pembayaran ganti rugi, uang dwangsom dan sita jaminan, hal mana sangat brtentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita point 6 menyatakan **... tanah objek sengketa I maupun tanah objek sengketa II tetap dikuasai dan miliki sejak terjadinya jual beli sampai dengan sekarang...**“, sementara dalam point no. 10 dinyatakan **... tanah obyek sengketa 1 dan 2 dikuasai oleh Tergugat 11 (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)**, pada sisi lain dalam petitum point 5 dan 8 menuntut agar tanah obyek sengketa 1 dan 2 dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat serta minta diletakkan sita jaminan, padahal dalam pernyataan sebelumnya tegas-tegas mendalikan yang menguasai obyek sengketa 1 dan 2 adalah Para Penggugat.sendiri, sehingga dali-dalil yang demikian itu sangat membingungkan, tumpang- tindih dan inkonsisten.
4. Bahwa selain itu Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa 1 dan 2 telah dibeli dan dikuasai serta disertipikatkan atas nama Para Penggugat, **akan tetapi anehnya tanah yang dinyatakan sudah dibeli secara sah** dihadapan PPAT Mudmainah Lucia Marcia Diaz, SH. No: 50/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan ikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH. No: 85 tanggal 19 April 1997 **tersebut dalam gugatan dimintakan kembali pengesahan jual belinya, sungguh merupakan tindakan yang mengada-ada serta tidak memiliki dasar dan alas an hukum.**
5. Bahwa khusus terkait legal standing Tergugat 10 (Amaq Haliludin) tidak jelas digugat dalam perkara a quo (posita point 7) lebih-lebih Tergugat 10 tidak pernah ada hubungan hukum baik berupa jual beli maupun dalam bentuk perbuatan hukum apapun baik dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat 1 s/d 9 terhadap obyek

Hal 9 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



sengketa 1 dan 2, begitu juga terkait dengan tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat 10 sangat tidak jelas, mengingat Tergugat 10 didalilkan **hendak mengakui dan mengambil tanah obyek sengketa 1 dan 2** yang berarti belum melakukan perbuatan hukum apapun, apalagi dengan tidak digugatnya Amaq Kemasudin saudara kandung Amaq Haliludin (Tergugat 10)) yang sama-sama sebagai pemilik serta menguasai tanah obyek sengketa 1 dan 2 hingga saat ini (gugatan kurang subyek).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 10 menolak dali-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat.
3. Bahwa meskipun didalam gugatan Para Penggugat Tergugat 10 tidak jelas memiliki legal standing, namun Tergugat 10 sangat berkepentingan melakukan pembelaan hukum dalam perkara aquo, mengingat tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah hak milik Tergugat 10 dan Amaq Kemasudin (tidak ikut digugat) yang berasal dari peninggalan almarhum Amaq Saiyah (orang tua Tergugat 10 dan Amaq Kemasudin), dimana Amaq Saiyah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari hasil membuka hutan pada tahun 1940-an yang dikuasai secara terus menerus dan dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya (Tergugat 10 dan Amaq Kemasudin) hingga saat sekarang ini. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point 1,2,3,4,6,8 dan 9 yang pada intinya mengklaim tanah obyek sengketa 1 dan 2 sebagai milik dari Para Penggugat berdasarkan **SHM No:79 dan SHM No: 800** oleh karena baik SHM No: 79 atas nama Tjahya Setiawan maupun SHM No: 800 atas nama Alavin Loe tersebut telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya No: 11/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2012 Jo, putusan Mahkamah



Agung RI.No: 329K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012, atas dasar **Natsir** (Tergugat 1) untuk SHM No: 79 dan **Arifin Syarif** dkk (Tergugat 2 s/d 9) untuk SHM No: 800 terbukti bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa 1 dan 2, melainkan adalah hak milik Amaq Haliludin (Tergugat 10) dan Amaq Kemasudin (tidak digugat), sebagaimana telah dipertimbangkan secara cermat, benar dan adil dalam pertimbangan hukum putusan PTTUN Surabaya pada halaman 10 s/d 14, khususnya halaman 12 dan 13 yang pada pokoknya menyatakan **“... bahwa asal tanah obyek sengketa (obyek sengketa 1 dan 2) adalah tanah Penggugat/Pembanding (Tegugat 10 dan Amaq Kemasudin) yang berasal dari tanah Negara baik secara fisik maupun secara yuridis telah dikuasai oleh Penggugat/Pembanding (Amaq Haliludin/ Tergugat 10) dan Amaq Kemasudin yang diperoleh dari ayah kandungnya bernama Amaq Sa'iyah yang dikuasai secara terus menerus hingga saat sekarang...”**

5. Bahwa dari fakta hukum di atas, sungguh sangat aneh dan mengherankan tindakan Para Penggugat yang secara tiba-tiba mengajukan gugatan dengan dalih memiliki tanah obyek sengketa 1 dan 2 berdasarkan SHM No: 79 dan No: 800 **padahal nyata-nyata Para Penggugat telah mengetahui dan memahami SHM No: 79 dan 800 tersebut sudah dicabut dan dibatalkan serta dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah**, sesuai Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Ntb No: 161.5/KEP-52/II/2014 tertanggal 5 Pebruari 2014 tentang **pembatalan Sertipikat Hak Milik No: 79/Batulayar seluas 13,412 m2 dan No: 800/ Batulayar seluas 9.950 m2 terletak di Desa Batulayar (Sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Bqarat Provinsi NTB berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekauatan hukum tetap** dan bahkan pembatalan kedua sertifikat tersebut telah diumumkan secara luas dan terbuka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No: 94/62.01.600/v/2014 tanggal 5 Mei 2014 melalui Koran Harian Lombok Post pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sebagai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan PTTUN

Hal 11 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No: 11/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2012 Jo,
putusan Mahkamah Agung RI.No: 329K/TUN/2012 tanggal 10
September 2012.

6. Bahwa terkait dengan tuntutan uang ganti rugi dan tuntutan uang
dwangsom yang dialamatkan kepada Tergugat 10 adalah tidak
mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak/
dikesampingkan, begitu pula terhadap permohonan sita jaminan atas
obyek sengketa 1 dan 2 yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

7. Bahwa gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu
ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena telah tercover pada urian
tersebut di atas ;

Berdasarkan segala argumentasi hukum yang telah dikemukakan di
atas, Tergugat 10 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 10 untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/
atau minimal dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya
menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat 11 telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 Juli 2014, yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

⇒ Kopetensi Absolut

Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara a quo, khususnya untuk Sertipikat Hak
Milik Nomor 79/ Batulayar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 800/
Batulayar, karena terhadap kedua sertipikat dimaksud telah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK PERKARA dalam Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram antara Haliludin sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat I, Tjahya Setiawan sebagai Tergugat II Intervensi I dan Alvien Loe sebagai Tergugat II Intervensi II yang terdaftar dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana **PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM, TANGGAL 9 NOVEMBER 2011 NOMOR : 25/G/2011/PTUN. MTR JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA, TANGGAL 28 FEBRUARI 2012 NOMOR : 11/B/2012/PT.TUN.SBY JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 10 SEPTEMBER 2012 NOMOR : 329 K/TUN/2012** dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Batal Surat Keputusan obyek sengketa berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Sementara Nomor 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi Nomor 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, luas 13.412 m² terakhir tercatat atas nama Tjahya Setiawan Tergugat / Terbanding;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996, Nomor SK.520.1/01/PRPTE/96, tentang Pemberian Hak Milik kepada Saudara H. Abd. Rahman, dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran pada Nomor urut tujuh tercantum atas nama : 1. Arifin Syarif, 2. H. Mohammad Ali, 3. Sahrah, 4. Mohammad Ihsan, 5. Maesarah, 6. Parhan, 7. Marwan;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi Nomor 155/1996 tanggal 1 Februari 1996, luas 9.950 m² tercatat atas nama : 1. Arifin Syarif, 2. H. Mohammad Ali, 3. Sahrah, 4.

Hal 13 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ihsan, 5. Maesarah, 6. Parhan, 7. Marwan, 8. Nyonya Tasniah Syarif;

- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat-surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Sementara Nomor 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi Nomor 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, luas 13.412 m² terakhir tercatat atas nama Tjahya Setiawan Tergugat / Terbanding;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996, Nomor SK.520.1/01/PRPTE/96, tentang Pemberian Hak Milik kepada Saudara H. Abd. Rahman, dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran pada Nomor urut tujuh tercantum atas nama : 1. Arifin Syarif, 2. H. Mohammad Ali, 3. Sahrah, 4. Mohammad Ihsan, 5. Maesarah, 6. Parhan, 7. Marwan;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi Nomor 155/1996 tanggal 1 Februari 1996, luas 9.950 m² tercatat atas nama : 1. Arifin Syarif, 2. H. Mohammad Ali, 3. Sahrah, 4. Mohammad Ihsan, 5. Maesarah, 6. Parhan, 7. Marwan, 8. Nyonya Tasniah Syarif;

Dengan pertimbangan hukum :

- 1). Tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua Haliludin dan Kemasudin (penggugat) yakni Amaq Saiyah.
- 2). Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan perolehan bidang tanah karena yang menguasai bidang tanah obyek sengketa secara terus menerus sampai sekarang adalah Haliludin dan Kemasudin (Penggugat).

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilakukan pembatalan atas kedua sertipikat a quo sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Februari 2014 Nomor : 161.5/KEP-52/II/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Sehingga sudah jelas dan sepatutnya terhadap perkara dimaksud khususnya mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebab kedua obyek perkara tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⇒ Objek Gugatan Kabur

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dibatalkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan pelaksanaannya pada sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Februari 2014 Nomor : 161.5/KEP-52/II/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

sehingga berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa tuntutan dari Penggugat agar Majelis Hakim memutus dengan putusan “menyatakan syah dan berkekuatan hukum berlaku sertipikat tanah objek sengketa 1

Hal 15 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



dan sertifikat tanah obyek sengketa II” adalah hal yang tidak berdasar sebab sertifikat dimaksud telah dibatalkan.

Begitu pula halnya dengan Akta Jual Beli Nomor 50/2003 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat oleh PPAT Mudmainah Lucia Marcia Diaz, SH dan Ikatan Jual Beli No. 85 tanggal 19 April 1997 yang diikuti dengan Surat Kuasa No. 86 tanggal 19 April 1997 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH yang sudah pasti merujuk pada sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga sudah menjadi jelas dan terang perjanjian yang dibuat dalam Akta jual beli dan perikatan jual beli diatas menjadi kabur karena pastinya perjanjian tersebut didasarkan pada sertifikat yang sudah batal.

⇒ **Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa dalam gugatan perkara a quo lalai untuk tidak memasukan satu pihak yang berhak atas tanah tersebut, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Februari 2014 Nomor : 161.5/KEP-52/II/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ada pihak yang tidak ikut digugat oleh Penggugat yakni saudara Kemasudin yang merupakan salah satu penerima/ pemilik tanah yang kini dipersengketakan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 11 dalam jawaban pada pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah melakukan kegiatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. terhadap putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal 9 November 2011 Nomor : 25/G/2011/PTUN. MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 28 Februari 2012 Nomor : 11/B/2012/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 2012 Nomor : 329 K/TUN/2012 telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Februari 2014 Nomor : 161.5/KEP-52/II/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/ Batulayar Seluas 13.412 m² dan Nomor 800/ Batulayar Seluas 9.950 m², terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
4. Bahwa dalam surat keputusan dimaksud Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat diperintahkan untuk menarik dari peredaran sertipikat yang dibatalkan, hal tersebut oleh Tergugat 11 diwujudkan dengan menerbitkan surat tertanggal 18 April 2014 Nomor : 81/52.01.600/IV/2014 yang meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan Sertipikat dimaksud.
5. Bahwa Tergugat 11 tidak pernah berkeinginan untuk mengakui terlebih lagi berkerjasama dengan Tergugat 10 untuk mengambil tanah-tanah obyek sengketa, sebab obyek perkara sejak dahulu telah dikuasai oleh Haliludin dan Kemasudin dan merupakan harta peninggalan dari Amaq Saiyah orang tua Haliludin dan Kemasudin, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 7 halaman 4 tidaklah benar dan berdasar karena merupakan kebohongan belaka, terlebih lagi menyatakan secara tidak langsung bahwa Tergugat 11 tidak memperhatikan Peraturan

Hal 17 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, yang setelah Tergugat periksa peraturan dimaksud tidak ada hubungannya dengan masalah jual beli melainkan masalah organisasi pembantu penguasa dalam keadaan bahaya di daerah. Akan tetapi jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka peraturan ini sudah **TIDAK BERLAKU LAGI** sejak tahun 1997.

6. Tentunya Tergugat 11 akan melindungi pembeli yang beritikad baik, akan tetapi para Penggugat dalam hal ini **SUDAH MENGETAHUI** bahwa sertifikat yang diperoleh melalui jual beli tersebut sebagaimana maksud dari point 3 dan 4 halaman 3 merupakan sertifikat yang sudah diputus untuk dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sesuatu hal yang bertentangan apabila Tergugat 11 tetap mengakui dan membenarkan sertifikat dimaksud sebagaimana keinginan dari Para Penggugat dalam gugatan pada point 9 halaman 4.
7. bahwa tidak benar Tergugat 11 menguasai secara paksa obyek tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan point 10 halaman 5 karena Tergugat 11 tidak pernah berupaya terlebih-lebih telah melakukan penguasaan terhadap obyek sengketa, sehingga apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidaklah benar, berdasar dan selebihnya hanya kebohongan belaka.
8. Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 11 dalam hal pembatalan sertifikat obyek sengketa berdasar pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sah adanya dan atau.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/PDT.G/2014/PN.MTR, tanggal 29 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 10 dan Tergugat 11 ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga diputuskan berjumlah Rp. 3.505.000,- (Tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) ;

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding 1 s/d 9 dan 11 semula Tergugat 1 s/d 9 dan 11 masing-masing pada tanggal 4 Februari 2015;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 06 Februari 2015, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/PDT.G/2014/PN.Mtr, tanggal 29 Januari 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 5 Maret 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 5 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Maret 2015 dan Terbanding 11 semula Tergugat 11 pada tanggal 18 Maret 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 11 semula Tergugat 11 tanggal 15 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2015 , Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para

Hal 19 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 20 April 2015, oleh Jususita Pengadilan Negeri Mataram dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 10 semula Tergugat 10 tanggal 27 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 April 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Mei 2015, oleh Jususita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 74/PDT-G/2014/PN.Mtr, masing-masing kepada Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 20 April 2015 dan Para Tergugat /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, Tergugat 10/Terbanding 10 telah mempergunakan haknya pada tanggal 27 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 11 / Para Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 20 April 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara aquo diputus oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 29 Januari 2015 adapun permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 6 Februari 2015, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat berisi pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan dan tidak cermat dalam memutus perkara aquo yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesalahan Pengadilan Negeri dalam menilai siapa yang seharusnya digugat karena berdasarkan putusan tata Usaha Negara Mataram No. 25/G/2011/PTUN.MTR tanggal 6 Maret 2012 (Bukti T 11-5) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 11/B/2012/PT.TUN SBY tanggal 06 Maret 2012 (Bukti T 10 – 2) secara jelas yang mengklaim tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik 79 dan Sertifikat Hak Milik 800 adalah Amag Haliludin/Tergugat 10 bukan Kemasudin alias Amaq Kemasudin maka dengan demikian sudah sangat jelas yang harus digugat adalah Amaq Haliludin ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri memutuskan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah dengan dasar pertimbangan yang salah karena bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap gugatan Para Penggugat telah diberikan ruang untuk mengajukan gugatan intervensi untuk bergabung kesalah satu pihak atau membela haknya sendiri akan tetapi Kemasudin alias Amaq Kemasudin tidak menggunakan haknya tersebut sehingga menurut hukum Kemasudin alias Amaq Kemasudin tidak menggunakan haknya sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat bukanlah kurang pihak ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah putusan yang tidak menyelesaikan sengketa padahal gugatan Para Penggugat adalah soal pengesahan jual beli berdasarkan pada akta autentik sebagaimana bukti P1 s/d P11;

Meimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding 10 semula Tergugat 10 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak menggugat Kemasudin alias Amaq Kemasudin adalah sudah tepat dan benar oleh karena Kemasudin alias Amaq Kemasudin adalah saudara kandung dari Amaq haliludin/Terbanding 10 semula Tergugat 10 yang ikut sama –sama memiliki dan menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan/warisan dari orang tuanya Almarhum Amaq Sa'iyah;

Hal 21 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding 11 semula Tergugat 11 pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri sudah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan banding oleh Para pembanding semula Para Penggugat karena semua hal ichwalnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri maka dengan demikian memori banding haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding Para pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding Terbanding 10 semula Tergugat 10, dan kontra memori banding Terbanding 11 semula Tergugat 11 beserta berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 74/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 29 Januari 2015 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Januari 2015 No. 74/Pdt.G/2014/PN.Mtr dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula pihak Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para pembanding semula Para Penggugat ;

Mengingat Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) dan rundang-undang 48 tahun 2009 jo Undang-undang 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/PDT.G/ 2014/PN.Mtr, tanggal 29 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015**, oleh kami **I MADE SUJANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMBU JAMA, S.H** dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 66/PEN.PDT/2015/ PT.MTR, tanggal 12 Mei 2015, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari Selasa tanggal 23 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Yuli Zaenah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

UMBU JAMA, S.H.

I MADE SUJANA, S.H.

Ttd.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 20 hal. Put.66/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yuli Zaenah

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

MeteraiRp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp 139.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi:

Mataram, Juni 2015

Wakil Panitera,

ttd

H. A K I S, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)